






DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

2025

**PEMOHON DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI UNTUK
INFORMASI LEBIH LANJUT**

**BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME**

 Call Center **174**
 ppid@bnpt.go.id
 ppid.bnpt.go.id



RINGKASAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang bertema “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, BNPT menjalankan dua program, yaitu:

1. Program Penanggulangan Terorisme yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu:
 - a. Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan;
 - b. Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan; dan
 - c. Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Sama Internasional.
2. Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari dua kegiatan yaitu:
 - a. Dukungan Administrasi dan SDM; dan
 - b. Pengawasan Internal BNPT.

Berdasarkan DIPA Induk BNPT yang disahkan melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk TA 2025 Nomor SP DIPA-113.01-0/2025 tanggal 2 Desember 2024, anggaran BNPT TA 2025 ditetapkan sebesar Rp626.396.579.000, yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp62.943.006.000;
2. Belanja Barang Operasional untuk Perkantoran sebesar Rp38.739.784.000; dan
3. Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp524.713.789.000



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-113.01-0/2025**



DS:1806-2992-7767-8765

A. DASAR HUKUM :

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 113BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 113.01Badan Nasional Penanggulangan Terorisme |
| 3. PAGU | : | Rp.626.396.579.000 |
- (ENAM RATUS DUA PULUH ENAM MILIAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

- 1.DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- 2.Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- 3.DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4.Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- 5.Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6.DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001